



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN MENDESAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MAKAN DAN MINUM BAGI PENGHUNI PANTI REHABILITASI SOSIAL/PONDOK SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial Keputih merupakan tempat yang diperuntukan/menampung gelandangan, pengemis, orang lanjut usia, anak jalanan dan orang gila yang terlantar di wilayah Kota Surabaya;
 - b. bahwa saat ini jumlah penghuni Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial Keputih sebanyak 730 Orang, yang mana jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang disediakan guna memenuhi kebutuhan dasar makan dan minum bagi penghuni Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial Keputih yang sedianya hanya diperuntukan bagi 214 Orang;
 - c. bahwa bertambahnya jumlah penghuni Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial Keputih disebabkan adanya peningkatan jumlah gelandangan, pengemis, orang lanjut usia, anak jalanan dan orang gila yang terlantar di wilayah Kota Surabaya;
 - d. bahwa gelandangan, pengemis, orang lanjut usia, anak jalanan dan orang gila yang terlantar sebagaimana dimaksud pada huruf c, merupakan hasil penertiban yang dilaksanakan oleh Jajaran Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, yang memerlukan rehabilitasi dan pembinaan lebih lanjut dari Pemerintah Kota Surabaya;
 - e. bahwa saat ini, anggaran yang diperlukan untuk pemberian pelayanan kebutuhan dasar makan dan minum bagi penghuni Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial sudah habis, sehingga untuk kelangsungan pemenuhan kebutuhan tersebut diperlukan penambahan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;

- f. bahwa mengingat kebutuhan makan dan minum merupakan kebutuhan pokok yang mendesak dan tidak mungkin bisa ditunda, maka untuk mencukupi kekurangan anggaran tersebut, perlu menggunakan dana pos belanja tidak terduga;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, serta memperhatikan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar Makan dan Minum Bagi Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2/A);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 6/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2006 tentang Organisasi Pelaksana Teknis Unit Dinas Panti Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 23/D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DANA POS BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEPERLUAN MENDESAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KEBUTUHAN DASAR MAKAN DAN MINUM BAGI PENGHUNI PANTI REHABILITASI SOSIAL/PONDOK SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Penggunaan Dana Pos Belanja Tidak Terduga Untuk Keperluan Mendesak dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar Makan dan Minum Bagi Penghuni Panti Rehabilitasi Sosial/Pondok Sosial pada Dinas Sosial Kota Surabaya, sebesar Rp. 542.500.000,- (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikelola oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juli 2007

WALIKOTA SURABAYA,

tttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 19 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttt

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



GATOT SOENYOTO, SH. M.Hum.
Pegawai Tingkat I
NIP. 010 251 424